

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *APPLICATION MOBILE FOR LICENSE* UMKM DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Rinny Dewi Anggraeni<sup>1</sup>, Ajud Tajudin<sup>2</sup>

I Gusti Ayu Ambarawati<sup>3</sup>, Yani Alfian<sup>4</sup>, Stenly Ferdinand Pangerapan<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

[rinny.anggraeni68@gmail.com](mailto:rinny.anggraeni68@gmail.com)

---

## ABSTRACT

### *IMPLEMENTATION APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM POLICY AT MAJALENGKA REGENCY, WEST JAVA PROVINCE*

*L*icensing is one of the main things that must be owned by people who want to establish MSMEs. There are several types of licensing that must be taken according to the type of MSME you want to establish. Related to the problem of the high cost of taking care of the legality, the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) explained that the granting of MSME business permits is now free. This is supported by Presidential Decree Number 98 of 2014 which regulates Licensing for Micro and Small Enterprises. In this regulation, the government eliminates all licensing fees for MSMEs. Licensing can be done at the Investment and Licensing Office.

The Department of Industry and Trade Cooperatives will only provide a certificate that the business actors who will take care of the licensing are really SMEs that already have businesses. A certificate is required so that there are no irregularities on behalf of MSMEs. Then, for micro and small businesses the licensing scheme is very fast. Micro-entrepreneurs only need to fill out one form and submit an Electronic Identity Card. This permit can be issued up to the sub-district and sub-district level to obtain a Micro and Small Business Permit. The process is free and no fees are allowed. Meanwhile, for small and medium enterprises (SMEs) permits can only be issued by districts or cities and must submit a Taxpayer Identification Number. It is hoped that this regulation will provide the business world with protection, legal certainty, assistance and easy access to financing through banking and non-banks.

**Keywords:** MSMEs, E-government, policy implementation, competitiveness, applications.

## ABSTRAK

**P**erizinan menjadi salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendirikan UMKM. Ada beberapa jenis perizinan yang harus ditempuh disesuaikan dengan jenis UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjelaskan pemberian izin usaha UMKM kini gratis. Hal ini didukung dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Pengurusan perizinan bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan hanya akan memberikan surat keterangan bahwa pelaku usaha yang akan mengurus perizinan tersebut benar-benar UMKM yang sudah memiliki usaha. Surat keterangan diperlukan agar tidak ada penyimpangan dengan mengatasmakan UMKM. Kemudian, untuk usaha mikro dan kecil skema perizinannya sangat cepat. Pengusaha mikro hanya perlu mengisi satu lembar formulir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perizinan ini bisa dikeluarkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil. Prosesnya pun gratis dan tidak diperbolehkan menarik retribusi. Sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota dan harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Regulasi ini diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan maupun non-bank.

**Kata kunci:** *UMKM, E-government, implementasi kebijakan, daya saing, aplikasi*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat, yang ditunjukkan dari data tahun 2017 jumlahnya mencapai 90 persen, walaupun secara kualitas dan potensi ekspor masih kalah apabila dibandingkan dengan usahabesar. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi UMKM yang cukup besar tersebut tidak didukung oleh kondisi UMKM secara internal maupun eksternal. Kondisi internal UMKM bisa ditunjukkan oleh manajemen yang sederhana (manajemen keluarga), kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, kualitas produk yang kalah bersaing, akses informasi dan teknologi yang lemah, serta lemahnya akses permodalan. Kondisi tersebut akan menimbulkan UMKM mempunyai daya saing yang lemah, terhadap usaha besar, terutama dalam manajemen, SDM, akses informasi dan teknologi, maupun permodalan. Pada era pasar bebas, pembangunan di bidang usaha kecil dan menengah (UMKM) di pedesaan, terutama dihadapkan pada terbatasnya sumberdaya dan lemahnya manajemen, utamanya keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengelolaan manajemen yang belum profesional. Hal tersebut mengakibatkan produksi yang dihasilkan belum secara kontinyu dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keadaan demikian mengakibatkan rendahnya daya

saing produk-produk UMKM di pasaran dunia, bahkan juga mengancam keberadaan produk-produk tersebut di pasaran dalam negeri. Hal tersebut diakibatkan maraknya produk-produk asing yang masuk di pasaran dalam negeri.

KBRN, Majalengka menjelaskan bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama tahun 2023 di Kabupaten Majalengka terus meningkat (Sumber: Humas Kabupaten Majalengka dari DK2UMKM, Kabupaten Majalengka, Arief Daryana, Januari 2024). Menurut Arief Daryana (DK2UMKM) bahwa akses yang lebih mudah secara fisik yakni bisa dilihat dari pembangunan jalan tol yang terkoneksi dan juga adanya Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB Kertajati.

Selain itu, Pemkab. Majalengka menitikberatkan prioritas kunjungan wisata yang menjadi targetnya. Diungkapkan bahwa pemkab berupaya menguatkan pemberdayaan UMKM, sesuai dengan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta peran pemerintah dititikberatkan untuk memfasilitasi beberapa kegiatan dan aktivitas. Dimulai dari pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemudian kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha termasuk

didalamnya adalah promosi dagangan dan dukungan kelembagaan.

Adapun khusus untuk perizinan, Pemkab mempunyai program layanan dan jemput sebagai program inovasi, seperti jenis pelayanan perizinan yang diberikan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, Halal, NPWP, serta e-KTP. Kemudian terdapat program dari OPD lain yaitu DPMPTSP yang mempunyai keberpihakan terhadap perizinan usaha berupa program Sako Cepat atau Strategi Kolaboratif Pelayanan Perizinan secara Cepat.

UMKM di Dinas Pertanian Subdin Peternakan Kabupaten Majalengka (2021), menunjukkan data potensi ekonomi sentra-sentra agribisnis di Kabupaten Majalengka memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih perlu dioptimalkan, sehingga ke depannya diharapkan usaha ini memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang lebih besar. Kontribusi sektor unggulan yang mengandalkan potensi ekonomi lokal terhadap kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Majalengka, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah, tidak terlepas dari peranan sektor pertanian, industri dan jasa perdagangan, sehingga besar kecilnya kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pendapatan daerah juga tergantung pada besar kecilnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor tersebut, meskipun sebenarnya masih banyak potensi ekonomi lokal lain yang masih bisa digali lagi secara mendalam dan berkelanjutan, yang dapat memberikan kontribusi lebih besar. Memang selama ini potensi tersebut belum banyak digali secara optimal, terutama potensi UMKM yang hanya diusahakan secara tradisional, baik dari segi pertanian, peternakan, kesehatan ternak, maupun pengolahan limbah yang baik.

Merujuk pada kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2018 yang berkaitan dengan perbaikan iklim investasi

dan penciptaan lapangan kerja dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 7 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dipersilahkan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang sesuai aspek yang dijelaskan pada Pasal 7 tersebut sesuai dengan iklim usaha di daerah. Selain amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan menyebutkan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota (pasal 11 dan 12).

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Salah satu agenda kebijakan tersebut, adalah dengan melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha. Dalam reformasi peraturan tersebut, setiap pemerintah pusat maupun daerah harus memahami konsep reformasi peraturan perizinan, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha dan konsep evaluasi peraturan terkait pelaksanaan proses perizinan berusaha, agar sistem pelaksanaan berusaha yang terintegrasi dapat tercipta di Indonesia.

Landasan kebijakan pemerintah pusat tersebut diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2011 perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dalam pembahasan ini adalah pembentukan badan penyelenggaraan

pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Majalengka oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka (Keputusan Kepala Dinas, Nomor 6 Tanggal 4 Maret 2021) dengan program pelayanan perizinan satu pintu (DPMPTSP, Majalengka) dan diimplementasikan sebagai program prioritas dalam perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan perizinan. Dengan aplikasi [linktr.ee/dpmptspmjlk](http://linktr.ee/dpmptspmjlk), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka pada awal perencanaan program menargetkan bahwa pelayanan akan lebih mudah untuk memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat sehingga terwujud pelayanan perizinan yang berkualitas dan berbasis *online*.

Kebijakan ini lahir dari dinamika perkembangan berusaha, baik dari sektor mikro, kecil dan menengah, serta dilihat dari evaluasi pelaksanaan berusaha dengan masih adanya kondisi pelayanan yang masih belum optimal. Faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melakukan pembenahan diri, melakukan evaluasi di berbagai sektor dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian Zuhail (2013) yang menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang terdapat kewajiban bagi menteri/kepala, gubernur, dan bupati/walikota untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam perpres tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu pemahaman secara baik dan menyeluruh mengenai konsep percepatan kemudahan berusaha, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang sudah ada disandingkan dengan dan konsep-

konsep evaluasi perizinan berusaha. Untuk mengevaluasi implementasi program dapat dilakukan dengan merujuk beberapa tahapan dalam implementasi, salah satunya adalah tahap sosialisasi. Sutaryo (2014) menyatakan sosialisasi adalah bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

## **METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2023, sejumlah 600.000 UMKM mempunyai NIB. Sejak NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jabar Dodin Rusmin Nuryadin mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2023 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). “Kita menargetkan, setidaknya 2,2 juta UMKM dari total 6 juta yang harus terdaftar di NIB pada tahun ini,” ucap Dodin pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 134 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/11/2023).

Dodin menyebut, Pemdaprov Jabar telah menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023 di SOR Arcamanik, Kota Bandung. Diharapkan ajang yang telah dilaksanakan pada 21 November 2023 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. “Insyaallah, target menjadi 2,2 juta di tahun 2023, minimal bisa bertambah 1 juta UMKM,” katanya. Menurut Dodin, melalui “link” yang sudah disebar, Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jabar 2023 dihadiri sekitar 1.200 UMKM. Dodin mengungkapkan ada berbagai kendala dalam mengupayakan

agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB sulit dan berbayar. Padahal pengurusan NIB tak seperti itu. "Untuk menghilangkan stigma itu, kita perlu sosialisasi serta mengedukasi masyarakat terutama UMKM secara masif," ujar Dodin. Ia berharap melalui upaya bersama, kolaborasi dengan sejumlah "stakeholders", terutama pemerintah kota/kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di setiap daerah untuk mau mengejar legalitas usahanya saat ini. "Dengan kolaborasi, bisa cepat sampai ke UMKM untuk mendapatkan informasi NIB secara utuh," pungkas Dodin.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan publik, terdapat beberapa model kebijakan publik yang digunakan. Model kebijakan publik yang ada di antaranya (dalam El-Batawi, 2009), yaitu: (1) Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya (Anderson dalam El-batawi, 2009), (2) Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Thomas Dye dalam El-Batawi, 2009), (3) Suatu rangkaian tindakan yang saling berkaitan (Ronald Rose dalam El-Batawi, 2009), dan (4) Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang.

Patton dan Savicky, mengutip pemikiran Streiss dan Danekee (1980), bahwa salah satu kesalahan kita adalah kita menganggap implementasi kebijakan hanya masalah manajemen semata sehingga tidak perlu masuk dalam analisis kebijakan. Jadi, analisis implementasi kebijakan merupakan bagian analisis kebijakan. Menurut Steiss dan Danekee, dalam analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus pada dua isu pokok: *degree of consensus* di antara aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan; dan *magnitude of change* dari alternatif kebijakan yang dipilih.

Menurut Berger dalam Dharma (2018) sosialisasi adalah proses pada seorang

anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Adapun yang dipelajarinya adalah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman (2009) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung, dan diatur secara formal.

Adapun dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data yang digunakan berasal dari data primer berupa kuesioner dan data sekunder yang berasal dari UMKM dari BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Slovin, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh sebanyak 41 sampel dengan nilai presisi 95%. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, maka digunakan analisis jalur (*partial least square*) dengan *software* pendukung olah data adalah XLSTAT.

## HASIL PEMBERDAYAAN DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah bagian dari serangkaian praktik yang diarahkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintah ini termasuk pemantauan, tinjauan pengeluaran, dan manajemen kinerja. Tidak hanya praktik-praktik ini saling melengkapi, tetapi evaluasi kebijakan juga memiliki peran khusus untuk dimainkan dalam memberikan bukti yang kredibel

untuk berbagai upaya manajemen publik, seperti pemantauan atau penganggaran kinerja.

Negara menghadapi beberapa tantangan untuk mendorong evaluasi kebijakan lintas pemerintahan seperti terbatasnya penggunaan hasil evaluasi dalam pembuatan kebijakan, tidak adanya strategi evaluasi kebijakan yang mengedepankan pendekatan pemerintah secara menyeluruh, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (kapasitas dan kapabilitas) dan kurangnya pendekatan terpadu untuk manajemen bukti, termasuk data. Pendekatan sistemik, yang mengandalkan unsur-unsur yang saling mendukung dalam hal kelembagaan, kualitas dan penggunaan, akan memastikan adopsi evaluasi secara metodologis dan sistematis sepanjang siklus kebijakan, dan penggunaan temuan oleh pembuat keputusan.

Mengapa evaluasi kebijakan itu penting? Pemerintah harus menunjukkan bahwa keputusan dan kebijakan mereka diinformasikan oleh bukti, bahwa mereka menetapkan harapan yang realistis tentang berbagai pilihan kebijakan, dan membelanjakan sumber daya publik secara memadai. Dengan demikian, evaluasi kebijakan memiliki peran penting untuk memastikan tujuan tersebut serta menghindari kegagalan kebijakan (Howlett, 2019). Dengan mengevaluasi kinerja dan hasil, pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masalah kebijakan yang mendasari dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang kelayakan melanjutkan kebijakan atau memulai yang baru.

Secara bersamaan, evaluasi kebijakan berpotensi meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan transparansi, serta memberikan legitimasi untuk penggunaan dana dan sumber daya publik karena memberikan informasi kepada warga negara dan pemangku kepentingan lainnya apakah

upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk sumber daya keuangan yang dialokasikan, membuahkan hasil yang diharapkan

Evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai “penilaian yang terstruktur dan objektif dari inisiatif kebijakan atau reformasi yang sedang berlangsung atau yang telah diselesaikan, desain, implementasi, dan hasilnya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan serta nilai atau signifikansi suatu kebijakan.

Namun, ada kurangnya kesadaran dari para praktisi dan pemangku kepentingan tentang berbagai praktik yang dikembangkan untuk menilai apakah tindakan pemerintah telah memenuhi tujuan yang diharapkan (pemantauan, tinjauan pengeluaran, atau manajemen kinerja), dan bagaimana mereka berbeda satu sama lain atau mendukung/ melengkapi masing-masing. Misalnya, sementara dalam beberapa kasus, evaluasi kebijakan dapat mendekati audit kinerja, kedua praktik ini masih berbeda secara mendasar sebagai disiplin profesional. Inilah sebabnya mengapa penting untuk membedakan antara pemantauan dan evaluasi. Pemantauan berusaha untuk memeriksa kemajuan terhadap target yang direncanakan dan dapat didefinisikan sebagai pelaporan formal bukti untuk menunjukkan bahwa sumber daya dihabiskan secara memadai, keluaran berhasil disampaikan dan pencapaian tercapai

Melakukan evaluasi kualitas memerlukan data yang berkualitas, yang dapat berasal dari berbagai sumber:

1. Data statistik

Umumnya digunakan dalam penelitian, sesuai dengan data sensus atau lebih umum lagi dengan informasi tentang populasi tertentu yang dikumpulkan melalui survei nasional atau internasional.

## 2. Data administratif

Data ini umumnya dikumpulkan melalui sistem administrasi yang dikelola oleh departemen atau kementerian pemerintah, dan biasanya menyangkut seluruh rangkaian individu, komunitas, dan bisnis yang terkait dengan kebijakan tertentu. Misalnya, data perumahan dan catatan pajak.

## 3. Data besar/ *Big Data*

Sebagian besar diambil dari berbagai sumber seperti masukan warga dan sektor swasta, data besar berupa digital dan terus-menerus dihasilkan. Hal ini memiliki keuntungan data dalam volume dan variasi yang lebih besar.

## 4. Data evaluasi

Data ini dikumpulkan untuk tujuan evaluasi. Dapat berupa kuesioner kualitatif, pengamatan di tempat, kelompok fokus, atau data eksperimen. Deskripsi metode evaluasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Menggabungkan berbagai sumber data juga berpotensi membuka wawasan yang relevan dalam evaluasi kebijakan. Menerapkan teknik analisis data besar pada data pengadaan publik dapat berkontribusi untuk menciptakan evaluasi yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih relevan.

Dalam evaluasi kebijakan mengevaluasi kriteria yang berbeda, sehingga ada beberapa hal yang harus dilihat oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan antara lain:

### a. Relevansi

Sejauh mana tujuan yang diharapkan publik apakah sesuai dengan kebutuhan dan masalah sedang dihadapi masyarakat

### b. Efektivitas

Sejauh mana kebijakan/intervensi publik menghasilkan efek dan

perubahan yang teramati? Sejauh mana efek yang diamati sesuai dengan tujuan sehingga diharapkan dapat mengetahui kebijakan yang sesuai atau lebih efektif dari kebijakan sebelumnya.

### c. Efisiensi

Apakah biaya yang terlibat dapat dibenarkan, mengingat perubahan dan efek yang dicapai dari kebijakan sebelumnya.

### d. Keberlanjutan

Apakah kebijakan/intervensi publik memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat dimasa yang akan datang atau justru merugikan masyarakat.

### e. Dampak

Apa efek yang dihasilkan oleh suatu intervensi dari pemerintah memiliki dampak positif atau negatif. Selain itu, pemerintah harus melihat efek jangka panjang primer dan sekunder yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Dengan mengevaluasi kinerja dan hasil, pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang lebih dalam masalah kebijakan yang mendasari dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang kelayakan melanjutkan kebijakan atau memulai yang baru. Harapannya dengan dilakukan evaluasi kebijakan, pemerintah lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan seberapa besar dampak yang akan timbul dengan adanya kebijakan yang dibuat.

Proses membuat kriteria evaluasi yang sering kali dilakukan terlalu canggih dan terlalu rumit sehingga memerlukan informasi yang begitu banyak yang tidak mungkin diperoleh dalam analisis kebijakan. Secara umum Patton dan Savicky (2009) mengemukakan tidak ada formula baku dalam membuat kriteria. Seorang analis kebijakan bahkan dapat memulai dengan mengemukakan ide yang masih *vague* dan

kemudian secara bertahap mendetailkannya dalam kriteria-kriteria. Patton dan Savicky memilih untuk memperkenalkan metode kriteria yang bersifat ekonomis.

Selanjutnya untuk indikator program sosialisasi yang dilakukan dalam implementasi program menggunakan pendekatan evaluasi. Menurut Anderson dalam Winarno (2012) ada tiga tipe evaluasi kebijakan publik yang didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Pertimbangan-pertimbangan ini memberi kesan bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah dan dipengaruhi seperti ideologi, *stakeholder* dan kriteria lainnya. William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi kebijakan (Subarsono, 2011 : 126).

### Minat Memiliki Legalitas

Untuk meningkatkan produk UMKM Majalengka berkualitas dan dikenal masyarakat luas, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DK2UKM) bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi (DISKUK) Jawa Barat. Program tersebut dikolaborasikan dengan program inovasi yang ada pada Dinas KKUKM Kab.Majalengka yaitu “Lanjut Terus UMKM”, sebuah program inovasi layanan jemput bola yang membantu para pelaku UMKM di Kab.Majalengka dalam membantu memudahkan mendapat perizinan dari mulai pembuatan NIB, PIRT hingga Sertifikasi Produk Halal.

Sementara itu berdasarkan data di Tahun 2023 pelaku UMKM di Kab. Majalengka tercatat kurang lebih sekitar 74.300 dan yang mengikuti kegiatan *Kick OFF* UMKM Juara kali ini berjumlah 180 Pelaku UMKM yang tersebar dari seluruh wilayah Kab. Majalengka. Sementara itu untuk Rest Area Cikebo terhitung tanggal 18 Juni 2023 telah

dilakukan uji coba *tenant* dengan data awal hanya ada 3 *tenant* yang mengisi namun *upadte* hingga hari ini sudah terhitung terdapat 8 *tenant* yang sudah menempati Rest Area Cikebo dan sudah beroperasi. Adapun sistem pembayarannya tunggal tidak melalui masing-masing *tenant*, pembayarannya pada satu pintu atau satu kasir, hal tersebut agar lebih memudahkan dalam memonitor omset dari Rest Area Cikebo tersebut.

Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd., mengatakan bahwa Rest Area Cikebo diyakini akan menjadi destinasi yang menarik bagi masyarakat yang hilir mudik dari arah Majalengka ke arah Kuningan ataupun sebaliknya untuk sekedar beristirahat sambil menikmati produk UMKM khas Majalengka.

UMKM merupakan salah satu kekuatan inti ekonomi di Kab. Majalengka, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam UMKM ini, pertama bagaimana produk UMKM yang dihasilkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas karena dengan produk yang berkualitas masyarakat akan merasa puas ketika memiliki produk UMKM tersebut, yang kedua perlunya diverifikasi produk UMKM, artinya semakin banyak pilihan produk UMKM yang ditawarkan, maka akan semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk memilih produk apa yang dibutuhkan, sehingga daya tarik dari produk yang beragam akan lebih memudahkan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya, kemudian yang ketiga distribusi dan pemasarannya karena sebagus apapun produk yang dihasilkan tanpa distribusi dan pemasaran yang baik tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan dikenal oleh masyarakat luas.

“Oleh karena itu perlunya pendampingan atau penyuluhan bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi ketiga syarat penting tadi saat produk yang dihasilkan

berkualitas, produknya beragam, serta luas jangkauan distribusi dan pemasarannya sehingga produk UMKM Majalengka akan mudah dikenal dan pastinya masyarakat luas akan lebih mudah tertarik untuk membelinya,” Jelas Bupati. Masih dikatakan Bupati, sekaitan *Kick Off* UMKM Juara dengan tema UMKM *Go Digital, Go Formal, Go Modern, Go Global*, bagaimana produk UMKM dapat menjadi kekuatan inti ekonomi masyarakat Majalengka dan produknya dapat dikenal secara global dimana-mana, ”Jadi, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua mari bangkitkan areal Rest Area Cikebo ini dengan ciri khas Produk UMKM Majalengkanya jadikan daya tarik masyarakat untuk mau berkunjung ketempat ini, ”ucap nya, ”Mudah-mudahan dengan *Kick Off* UMKM Juara merupakan langkah awal kebangkitan semangat untuk berproduksi, memperluas jaringan distribusi dan pemasaran, sehingga produk UMKM khas Majalengka dapat dikenal luas dan dapat berkembang lebih baik, guna menumbuhkan daya tarik wisata ke Kab. Majalengka,” tandas Bupati.

Aiken (1994) mengungkapkan definisi minat sebagai kesukaan terhadap kegiatan melebihi kegiatan lainnya. Hal ini berarti minat berhubungan dengan nilai-nilai yang membuat seseorang mempunyai pilihan dalam hidupnya. Menurut Semiawan (Susilowati, 2010: 29), minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarahkan kepada suatu situasi atau obyek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan kepadanya (*satisfiers*). Definisi ini menjelaskan bahwa minat berfungsi sebagai daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan kegiatan tertentu yang spesifik.

Menurut Sandjaja (Ikbal, 2011: 13) minat merupakan suatu kecenderungan

yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan. Selain itu, minat juga merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang.

### **Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka**

Aplikasi yang diterapkan adalah aplikasi yang ditujukan untuk membantu para pelaku UMKM dalam pengurusan perizinan usaha. Oleh karena keterbatasan kemampuan teknologi yang dimiliki para pelaku UMKM dapat menghambat proses perizinan usaha. Dengan kemudahan dalam mengakses aplikasi ini, maka para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengurus perizinan usaha mereka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka memegang peranan dan fungsi yang strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2011 perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun aplikasi yang diterapkan di UMKM Kabupaten Majalengka adalah mencontoh pada penerapan aplikasi Gampil di Kota Bandung dan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Aplikasi GAMPIL dan aplikasi yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka dapat digunakan dengan cara mengunduh aplikasinya dari perangkat *smartphone* (untuk perangkat Android dapat mengunduhnya melalui *Google Play Store*), akan tetapi aplikasi ini belum dapat diunduh melalui perangkat berbasis iOS.



Gambar 1. Aplikasi GAMPIL



Gambar 2. Tampilan Aplikasi pada Google Playstore

## Daya Saing

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdapat definisi daya saing, yaitu produktivitas yang didefinisikan sebagai *output* yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut dengan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, Porter (2001) menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal berikut: (1) mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri, (2) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi,

baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, (3) kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi, hal ini diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Majalengka, dengan penerapan aplikasi berbasis teknologi.

## Pengumpulan Fakta

Susanto (2015) menyatakan keberhasilan sosialisasi dapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut


dapat tersusun, maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Sebelumnya pada awal peluncuran kebijakan, Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil, melakukan sosialisasi program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Majalengka melalui iklan digital di media *online Facebook*, dari tanggapan yang diberikan terhadap promosi program, terlihat animo yang cukup tinggi, iklan digital pada 24 Februari 2016 mendapat tanggapan sebanyak 959 komentar dan 1400 orang menyukai materi sosialisasi dan agen sosialisasi.

### Kriteria Evaluasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Zanden (2011) mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial saat orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat. Herdiana (2018) mengungkapkan perbedaan dimensi sosialisasi dari sudut pandang kebijakan implementasi dan ilmu antropologi (Tabel 1).

**Tabel 1** Aspek perbedaan terminologi sosialisasi dalam kajian kebijakan publik dengan kajian Ilmu Sosiologi dan/atau Antropologi (Herdiana (2018))

Aspek	Kajian Kebijakan Publik	Kajian Ilmu Sosiologi/Antropologi
Konsep	Penyebaran isu atau substansi kebijakan	Kemampuan individu memahami nilai-nilai
Nilai yang Digunakan	Nilai hukum/kebijakan	Nilai-nilai sosial/ kemasyarakatan
Subjek Tindakan	Tindakan yang dilakukan pemerintah	Tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok
Kelompok Sasaran	Kelompok sasaran	Masyarakat/ lingkungan
Hasil yang Diharapkan	Pengetahuan dan pemahaman isi atau substansi kebijakan	Penerimaan individu oleh lingkungannya



**Gambar 3.** Hasil Uji *Partial Least Square*

Untuk mengevaluasi kebijakan implementasi sosialisasi GAMPIL dan diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka digunakan pendekatan teori komunikasi, sosialisasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik (Gambar 3). Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur sosialisasi (Agustino, 2006: 150-151): 1) Transmisi 2) Kejelasan 3) Konsistensi 4) Sumber daya 5) Disposisi.

## SIMPULAN

Peran Kepuasan Pelayanan pada Aplikasi Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Majalengka meningkatkan implementasi kebijakan terhadap minat dan legalitas UMKM di Kabupaten Majalengka, artinya rekomendasi kedua lebih sesuai untuk digunakan, mengingat percepatan memiliki legalitas adalah tujuan dari kebijakan ini dibuat, maka faktor kepuasan masyarakat terhadap aplikasi Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka harus ditingkatkan. Sosialisasi tanpa peningkatan, maka aplikasi tersebut tidak akan memberikan hasil peningkatan kepemilikan legalitas UMKM yang tepat guna. Pada implementasi sosialisasi yaitu kemampuan berkomunikasi dan biaya. Pada variabel kepuasan pelayanan yaitu kesesuaian pada spesifikasi tugas dan estetika dalam melayani UMKM. Pada minat memiliki legalitas, yaitu kognisi.

Faktor yang memberikan kontribusi pada minat dan memiliki legalitas, pertahankan faktor kunci yang memberikan kontribusi besar. Pada tatanan *input* dilakukan berbagai perbaikan meliputi pemberdayaan aparatur baik melalui pendidikan dan pelatihan praktis, menambah jumlah

aparatur sesuai jumlah ideal berdasarkan peraturan kepegawaian daerah. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, perlu melakukan analisis personalia dalam rangka merancang kebutuhan aparatur dalam perumusan kebijakan daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Asara.
- Abror, Abd. Rachman. 1993. *Psikologi Pendidikan*, Yogya: Tiara Wacana.
- Birkland, T. 2007. “ *Agenda Setting in Public Policy*” in *Frank Fischer et al. Handbook of Public Policy Analysis*. London: CRC Press.
- Budi Winarno. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Medpress .
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah. Mada Pess.
- Hurlock. E. B. 1995. *Personality Development*. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- Islamy, M.I. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumanggara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Keban, Y. T., 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. (2019). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha*. Unri Conference Series: Community Engagement, 1, 577-583.

- Patton dan D.Sawicki. 1987. *Basic Method of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall: Michigan University.
- Rogers, E. M., & Dearing, J. W., *Agenda-setting research: Where has it been? Where is it going?*, Communication Yearbook, 11, 1988, p. 555-594).
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yasona, Laoly. 2017. *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara* Penulis: . Penerbit: Alfabet, 2019 ISBN: 978-602-6577-44-3
- Zuhal (2013). *Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar Di Era Ekonomi Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Perundangan**
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. *Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. 26 September 2017. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017. *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. 25 Oktober 2017. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka*.
- Perpres Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang *Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil*.
- http: //diskopumkm.majalengka.go.id/page/informasi-umkm
- http: //jdih.babelprov.go.id/content/diskresi-dan-penerapannya.
- https: //www.kompasiana.com/mihruzah/56cff8ae8123bd092fb2e952/aplikasi-kabupaten-majalengka
- http: //repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5285, Thesis Rama Akbar.
- humas.kabupaten majalengka, 2024
- humas.jawa barat. 2024